



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Btl

Pada hari ini Selasa tanggal 6 Februari 2024 Pengadilan Agama xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama yang terbuka untuk umum telah memeriksa dan mengadili perkara EKONOMI SYARIAH yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT** yang beralamat di ALAMAT PIHAK. Dalam hal ini dikuasakan kepada Pandit Fatih Ahmadi, SE., MM. Tempat Tanggal Lahir Cilacap, 04 Juli 1985, Tempat tinggal Karangjajen MG III/899 A YK, Rt. 043/ Rw. 011, Brontokusuman, Mergangsan, Yogyakarta, Jabatan Bendahara Pengurus. Dan Heru Hastyanto, ST., MEK. Tempat tanggal lahir xxxxxx, 13 Januari 1982 tempat tinggal DK. XII Jragan I, Rt. 005, Poncosari, Srandakan, xxxxxx Jabatan Sekretaris Pengurus sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, sebagai **Tergugat I**;

**TERGUGAT 2**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, sebagai **Tergugat II**;

Selanjutnya disebut Para Tergugat

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah datang di persidangan dan menerangkan bahwa Penggugat dan Para Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaannya seperti termuat dalam surat gugatan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Btl tertanggal 15 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx pada tanggal 8 Januari 2024 dengan jalan perdamaian;

Bahwa perdamaian dilakukan melalui proses mediasi yang dipimpin oleh mediator Non Hakim Siti Rosidah, S.H., C.M. Bahwa para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2023 Pihak Pertama sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan Wanprestasi terhadap Pihak Kedua berdasarkan Akad Murabahah Nomor 1.01.21.002593/PMS/BMT-AS/MRB/IV/2022 tertanggal 07 April 2022;
2. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2024 Para Pihak telah melakukan mediasi dengan Mediator Siti Rosidah, S.H., C.M. dan para pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara yang ada secara damai dan dituangkan dalam bentuk akta perdamaian;
3. Bahwa para pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa, seperti yang tertuang dalam gugatan wanprestasi dan menyepakati perdamaian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:
  1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebelumnya telah menandatangani Akad Murabahah Nomor 1.01.21.002593/PMS/BMT-AS/MRB/IV/2022 tertanggal 07 April 2022;
  2. Bahwa berdasarkan Akad Murabahah Nomor 1.01.21.002593/PMS/BMT-AS/MRB/IV/2022 tertanggal 07 April 2022, jumlah kerugian materil yang harus dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar Rp 74.226.000,- (tujuh puluh empat juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
  3. Bahwa Pihak Kedua bersedia membayar semua tunggakan setiap bulannya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) hingga tunggakan tersebut lunas, yang dimulai pembayarannya pada tanggal 15 Februari 2024;
  4. Bahwa setelah tunggakannya lunas Pihak Kedua tetap membayar angsuran secara normal sesuai dengan jadwal angsuran;
  5. Bahwa para pihak sepakat apabila terjadi wanprestasi kembali Pihak Kedua bersedia memberikan jaminan berupa Mobil dengan BPKB No. L.0965369, No. Polisi AB 1329 BD, Merek Daihatsu kepada Pihak Pertama dan selanjutnya jaminan tersebut dijual untuk melunasi pembiayaan Pihak Kedua;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa segala bentuk perdamaian atas permasalahan tersebut akan dituangkan dalam putusan hakim, dan para pihak diwajibkan dengan itikad baik untuk melaksanakan isi dari perdamaian tersebut;

7. Bahwa Para Pihak sepakat Akta Perdamaian ini dikukuhkan dalam putusan pengadilan.

Demikian perjanjian perdamaian ini dibuat dan ditanda tangani bersama-sama oleh kedua belah pihak di atas materai yang cukup dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab serta tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun juga, kemudian diserahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dikukuhkan dalam suatu Putusan Perdamaian;

Menimbang, bahwa atas perdamaian tersebut Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

### PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Btl



#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah membaca hasil laporan mediasi;

Telah membaca surat perjanjian perdamaian tersebut di atas;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak;
2. Menghukum Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat I (**TERGUGAT 1**) dan Tergugat II (**TERGUGAT 2**) untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Muh. Irfan Husaeni, S.Ag., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Noer Rohman dan Rohayatun, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hj. Hastuti Ramadhana, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Muh. Irfan Husaeni, S.Ag., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Rohayatun, S.HI

Drs. Noer Rohman

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Hastuti Ramadhana, S.E., S.H., M.H.

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	550.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	705.000,00

(tujuh ratus lima ribu rupiah).